

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 08 TAHUN 2026**

TENTANG

**PETUGAS PENYETOR PNB
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2026
KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI**

-
- Menimbang** : a. bahwa untuk Pengelolaan dan Penata Usahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI Bukittinggi Tahun 2026 perlu menunjuk staf yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas Penysetor PNB RRI Bukittinggi Tahun 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut perlu menetapkan dengan keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi;
- c. bahwa nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan sanggup untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Penysetor PNB di LPP RRI Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan PNB;
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S.743 MK.03/1994 perihal Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB);
2. Peraturan Pengurusan Tata Usaha Keuangan Negara (RAB Stbl 1993 No. 381) sebagaimana telah diubah dan ditambah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk Petugas Penysetor PNB LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :
- Nama : Andre May Rizki, A.Md
NIP : 19940503 202203 1 006
Pangkat/Gol.Ruang : II/c
- Kedua** : 1. Melaksanakan tugas sebagai Penysetoran PNB LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2026;
2. Mencatat, membukukan, mendokumentasikan semua PNB yang masuk Tahun 2026 dan menyetorkan ke Kas Negara sesuai aturan yang berlaku.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA LPP RRI Bukittinggi tahun 2026.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Direktur Keuangan LPP RRI;
4. Kepala SPI LPP RRI;
5. Yang Bersangkutan

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id